PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 13 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat bidang Pajak Daerah;
 - bahwa kebijakan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
 - d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684):
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 12.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
- 14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);

- 15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
- 16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
- 17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68);
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- 5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
- 6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- 8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 9. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
- 10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggarakan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.
- 11. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- 12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
- 14. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan yang semata-mata digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
- 17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
- 19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 20. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 22. Wajib Pungut adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor untuk PBBKB dan Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai rokok untuk Pajak Rokok.
- 23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 24. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

- 25. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 27. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
- 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak.
- 29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 35. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disebut SKP adalah Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.
- 36. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disebut SKK adalah Keputusan atas Keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 37. Surat Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 38. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

- 39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- 40. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB III

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor di Daerah.

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang tidak digunakan karena disegel, disita oleh Negara dan/atau dibekukan oleh Negara;
 - d. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan

e. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), yaitu:
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya;
 - b. untuk Badan, diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
 - c. untuk Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Tata Cara Perhitungan Pajak

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
- (3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) ditetapkan oleh Gubernur, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu), berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan sebagai akibat penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu), berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (5) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (4) dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

(6) NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum Kendaraan Bermotor, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun pajak sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama, sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen);
 - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

1.	PKB kepemilikan kedua, sebesar	2,25 %;
2.	PKB kepemilikan ketiga, sebesar	2,75 %;
3.	PKB kepemilikan keempat, sebesar	3,25 %; dan

- 4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %.
- c. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

1.PKB kepemilikan kedua, sebesar	2,25	%;
2.PKB kepemilikan ketiga, sebesar	2,75	%;
3.PKB kepemilikan keempat, sebesar	3,25	%; dan
4.PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar	3,75	%.

- (2) Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi Kendaraan Bukan Umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/ Polri dan kendaraan umum.
- (3) Tarif PKB angkutan umum ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
- (4) Tarif PKB ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (5) Tarif PKB Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/Polri ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- (6) Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
- (7) Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan Pasal 9

- (1) PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah Provinsi Jawa Barat tempat Kendaraan Bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

- (3) Dalam hal terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dari satu Kabupaten/Kota dalam Daerah maupun ke luar Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB dari daerah asalnya berupa SKPD yang sudah divalidasi dan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (4) Penguasaan dan/atau kepemilikan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan sesuai alamat domisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemindahan Kendaraan Bermotor dan/atau pengalihan kepemilikan.

- (1) Pungutan PKB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Masa Pajak, Saat Terutang Pajak dan Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) PKB dibayar sekaligus di muka.
- (3) Untuk kendaraan yang sudah terdaftar, bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.
- (4) Untuk PKB yang karena sesuatu hal akibat *force majeure* masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi berupa kompensasi untuk sisa pajak yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Setiap wajib pajak, wajib mengisi Data objek dan subjek pajak dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (2) Data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat :
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru;
 - b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar Daerah; dan
 - c. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek serta kendaraan yang mutasi dalam Daerah.

- (1) Data objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang menerima penyerahan;
 - b. tanggal, bulan dan tahun penyerahan;
 - c. dasar penyerahan;

- d. harga penjualan;
- e. jenis, merk, type, isi, silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan
- f. gandengan dan jumlah sumbu.
- (2) Bentuk, isi dan ukuran data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Keterlambatan menyampaikan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak.
- (4) Keterlambatan menyampaikan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b dan c, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok Pajak terutang untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Kendaraan bermotor yang sudah terdaftar, terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bagian Kelima Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pasal 15

- (1) Berdasarkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1), Pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pajak dilunasi sekaligus di muka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri menerima penyerahan Kendaraan Bermotor yang jumlah pajaknya baik sebagian maupun seluruhnya belum dilunasi, maka pihak yang menerima penyerahan bertanggungjawab renteng atas pelunasan pajak tersebut.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (5) Pemilik Kendaraan Bermotor yang telah membayar lunas pajaknya, diberi tanda pelunasan pajak berupa SKPD yang telah divalidasi.

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. pajak dalam tahun berjalan kurang dibayar; dan

- b. dari hasil penelitian data objek dan subjek pajak, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, SKP, SKK, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Tata cara penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keenam Pemanfaatan Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 19

Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

BAB IV

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 20

Dengan nama BBNKB dipungut pajak atas penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan.

- (4) Termasuk penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
 - a. untuk dipakai sendiri oleh pribadi yang bersangkutan;
 - b. untuk diperdagangkan;
 - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah Pabean Indonesia; dan
 - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah Pabean Indonesia.

- (1) Subjek BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib BBNKB adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran BBNKB sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu :
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya;
 - b. untuk Badan diwakili oleh pengurus atau kuasanya; dan
 - c. untuk Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri, oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Tata Cara Penghitungan Pajak Pasal 23

Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.

- (1) Tarif BBNKB atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar :
 - a. 10 % (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
 dan
 - c. 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Tarif BBNKB atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar :
 - a. 1% (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor orang pribadi atau Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri;
 - b. 1% (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum; dan
 - c. 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Tarif BBNKB atas penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar:
 - a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk Kendaraan Bermotor orang pribadi;

- b. 0,1% (nol koma satu persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum; dan
- c. 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (4) Tarif BBNKB Ex *Dump* Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri ditetapkan sebagai berikut :
 - a. umur kendaraan 1 sampai dengan 5 tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB;
 - b. umur kendaraan diatas 5 tahun sampai dengan 10 tahun, sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil perkalian 40% (empat puluh persen) dari NJKB: dan
 - c. umur kendaraan di atas 10 tahun, sebesar 10% dari hasil perkalian 20% (dua puluh persen) dari NJKB.
- (5) Tarif BBNKB hibah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kendaraan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari NJKB;
 - b. kendaraan yang telah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari NJKB;
 - c. hibah kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang belum dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 10% dari NJKB; dan
 - d. hibah kepada yayasan yang semata-mata bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang sudah dikenakan BBNKB, ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perkalian 1% dari NJKB.

Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 23.

Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan Pasal 26

- (1) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran.
- (3) Dalam hal terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dari satu Kabupaten/Kota dalam Daerah maupun ke luar Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB dari daerah asalnya berupa SKPD yang sudah divalidasi dan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (4) Kepemilikan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib mendaftarkan sesuai alamat domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kepindahan kepemilikan.

- (1) Pungutan BBNKB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Gubernur dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat Masa Pajak, Pajak Terutang dan Pendaftaran Pasal 28

BBNKB terutang terjadi di Wilayah Provinsi Jawa Barat tempat Kendaraan Bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dengan menggunakan data objek dan subjek pajak.
- (2) Orang Pribadi, Badan dan Instansi Pemerintah yang menyerahkan kendaraan bermotor harus melaporkan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa BBNKB, baik perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin, wajib melaporkan dengan mengisi Data objek dan subjek pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ubah bentuk dan/atau ganti mesin selesai dilaksanakan.
- (4) Setiap wajib pajak, wajib mengisi Data objek dan subjek pajak dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Ketetapan BBNKB dan Sanksi Administratif Pasal 30

- (1) Berdasarkan data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Dalam hal data objek dan subjek pajak tidak disampaikan kepada Dinas dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang.

Pasal 31

Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak terutang.

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. pajak dalam tahun berjalan kurang dibayar; dan
 - b. dari hasil penelitian data objek dan subjek pajak, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keenam Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pasal 33

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada saat pendaftaran.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri menerima penyerahan Kendaraan Bermotor yang jumlah pajaknya baik sebagian maupun seluruhnya belum dilunasi, maka pihak yang menerima penyerahan bertanggungjawab renteng atas pelunasan pajak tersebut.
- (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 34

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, SKP, SKK dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 35

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor.

Pasal 36

- (1) Objek PBBKB adalah bahan bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- (2) Bahan bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pertamax, premium, solar dan sejenisnya.

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan bahan bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor sebagai Wajib Pungut.
- (4) Kewenangan pelaksanaan penetapan dan persyaratan sebagai Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- (6) Wajib Pungut diwajibkan melaporkan harga jual bahan bakar Kendaraan Bermotor dalam hal terjadi perubahan harga.

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKP, SKK dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Tata Cara Penghitungan Pajak Pasal 39

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual bahan bakar Kendaraan Bermotor, yaitu harga jual bahan bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 40

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 5% (lima persen)
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif PBBKB, maka Pemerintah Daerah dapat memberlakukan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 41

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 39.

Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan Pasal 42

PBBKB dipungut di wilayah tempat bahan bakar dipasarkan.

Bagian Keempat Masa Pajak dan Pajak Terutang

Pasal 43

Masa pajak PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Pasal 44

PBBKB terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor.

- (1) Setiap wajib pajak PBBKB wajib membayar pajak yang terutang dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- (2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(3) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.

Bagian Kelima Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 46

- (1) Setiap Wajib Pungut diwajibkan mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pungut atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. nama dan alamat lengkap Wajib Pungut;
 - b. wilayah penyaluran bahan bakar;
 - c. jenis, harga jual dan jumlah bahan bakar Kendaraan Bermotor yang diserahkan oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. jumlah PBBKB yang terutang; dan
 - e. jenis penggunaan dan volume penjualan.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Dinas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Wajib Pungut menghitung jumlah PBBKB yang harus dibayarkan.
- (5) PBBKB dipungut sekaligus di muka oleh Wajib Pungut pada saat pembayaran bahan bakar Kendaraan Bermotor.
- (6) Penelitian data atas kebenaran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (7) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
 - 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
 - SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Keenam

Penyetoran dan Sanksi Administratif

Pasal 48

- (1) PBBKB wajib disetorkan paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 49

Dalam hal terjadi keterlambatan penyetoran PBBKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1), maka dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak terutang dengan menerbitkan SKPDKB.

BAB VI

PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Pajak

Pasal 50

Dengan nama Pajak Air Permukaan, dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah:
 - a. pengambilan air permukaan;
 - b. pemanfaatan air permukaan; dan
 - c. pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak yaitu :
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat;

- c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- d. pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian serta penyelidikan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya.

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak Air Permukaan adalah:
 - a. untuk Badan, oleh pengurus atau kuasanya; dan
 - b. untuk Badan yang sudah dinyatakan pailit, oleh kurator.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Tata Cara Perhitungan Pajak

Pasal 53 Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air permukaan;
 - b. lokasi sumber air permukaan;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - d. volume air permukaan yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air permukaan;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
 - g. musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan; dan
 - h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Penghitungan Nilai Perolehan Air (NPA) dilakukan oleh Dinas Teknis.
- (4) Tata cara penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 55

Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan Pasal 56

Pajak Air Permukaan dipungut di daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan berada.

Bagian Keempat Masa Pajak dan Pajak Terutang Pasal 57

Masa Pajak air permukaan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Pasal 58

Pajak Air Permukaan yang terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 59

- (1) Setiap Wajib Pajak Air Permukaan wajib mengisi data objek dan subjek pajak, dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib PAP atau kuasanya.
- (2) Data objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Teknis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak Air Permukaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran data objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Penetapan Pajak dan Sanksi Administratif

Pasal 60

- (1) Berdasarkan NPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1), Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Dalam hal SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang ditagih dengan menerbitkan STPD.

Bagian Keenam Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pasal 61

- (1) Pembayaran pajak dilakukan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

- (1) SKPD, STPD, SKP, SKP, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah PAP yang harus dilunasi bertambah, harus dibayar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pembayaran Pajak Air Permukaan harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (3) Gubernur dapat memberikan pengecualian kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan pada periode tertentu, dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak Air Permukaan yang belum atau kurang dibayar.

Pasal 63

Setiap pembayaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (2), diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 64

Pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Air Permukaan, diawali dengan menerbitkan STPD, Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 65

- (1) Dalam hal jumlah Pajak Air Permukaan yang masih harus dibayar tidak dilunasi, Dinas dapat melakukan penagihan dengan Surat Paksa.
- (2) Tata cara penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PAJAK ROKOK Bagian Kesatu

Dagian Nesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 66

Dengan nama Pajak Rokok, dipungut pajak atas konsumsi rokok.

Pasal 67

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok, meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenakan cukai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Penerimaan Pajak Rokok disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Pasal 69

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 70

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Pajak Rokok

Pasal 71

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Bagian Keempat

Masa Pajak dan Pajak Terutang

Pasal 72

- (1) Masa pajak Rokok adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan, dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.
- (2) Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender

Pasal 73

Pajak Rokok terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat cukai rokok dipungut.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

Pasal 74

- (1) Pungutan Pajak Rokok dilarang diborongkan.
- (2) Tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kelima

Penyetoran dan Sanksi Administratif

Pasal 75

Dalam hal terjadi keterlambatan penyetoran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak terutang dengan menerbitkan SKPDKB.

BAB VIII KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 76

- (1) Kewenangan Gubernur dalam pemungutan Pajak Daerah, meliputi :
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan;
 - c. penagihan;
 - d. penyetoran;
 - e. pembukuan dan pelaporan;
 - f. keberatan dan banding;
 - g. pembetulan, pembatalan, pengurangan, penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; dan
 - h. pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kewenangan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 77

- (1) Kepada Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah diberikan insentif pemungutan dari realisasi penerimaan Pajak Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah, atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur, berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB X

BAGI HASIL PAJAK DAN PEMANFAATAN PAJAK

- (1) Sebagian hasil penerimaan Pajak Daerah setelah dikurangi insentif pemungutan dari realisasi penerimaan, diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - c. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - d. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

- (1) Gubernur karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
 - d. menghapuskan atau mengurangkan pokok pajak dan/atau sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

- (1) Gubernur karena jabatannya dan/atau atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Jenis-jenis keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak berlaku terhadap :
 - a. besarnya pajak terutang; dan
 - b. sanksi administratif.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Gubernur melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (5) Dalam hal setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur melalui Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dianggap dikabulkan.

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atas :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT; dan
 - d. SKPDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak dengan alasan yang jelas, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Tata cara pengajuan keberatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 82

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah diterbitkannya SKPD.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 84

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 85

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali dalam hal Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh dalam hal :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XVII PENGAWASAN

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas/Badan/Lembaga terkait lainnya baik secara mandiri ataupun bersama-sama sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pajak Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan/atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4), dan Pasal 26 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (bulan) atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam Hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara dan disetorkan ke Kas Negara.

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Terhadap pajak Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak Daerah yang terutang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap pajak Daerah tahun berjalan yang belum ditetapkan dan belum dibayar berdasarkan ketentuan tarif berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka berlaku ketentuan tarif yang berlaku sebelumnya.
- (3) Terhadap masa pajak Daerah yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
 - 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 2 Seri A);
 - 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 3 Seri A); dan
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 4 Seri A).
- (2) Ketentuan mengenai tarif pajak sebagaimana diatur dalam ayat (1) angka 1, 2, 3 dan 4 masih tetap berlaku, sepanjang belum ditetapkannya ketentuan tarif yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (1) Pemberlakuan mengenai tarif PKB untuk kepemilikan kedua dan seterusnya (Pajak Progresif) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2012.
- (2) Pemberlakuan tarif PKB dan/atau BBNKB untuk kendaraan Pemerintah, Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2012.
- (3) Pemberlakuan tarif PKB untuk kendaraan TNI dan Polri berpedoman kepada Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 93

Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal 94

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- (2) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 31 Oktober 2011 GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada tanggal 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 13 SERI B.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pengaturan kembali pemungutan Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyempurnakan sistem perpajakan di Daerah, meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pendapatan Daerah, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, selain dari dilakukannya perluasan objek pajak juga pemberian diskresi dalam penetapan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah.

Peraturan Daerah ini disusun secara taat asas, artinya jenis pajak yang dipungut hanya yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga penetapan besaran tarif pajak berorientasi pada asas keadilan dan tidak membebani rakyat, serta pengenaan tarif pajak tidak menggunakan tarif maksimal.

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Khusus untuk Pajak Rokok akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014.

Berkaitan dengan penetapan tarif yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini, khusus untuk tarif Pajak Kendaraan Bermotor diberlakukan pengenaan tarif secara progresif, yaitu tarif pajak kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dikenakan lebih tinggi dari tarif kepemilikan kendaraan bermotor yang pertama. Selain itu perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk PKB dan BBNKB diperluas, sehingga mencakup kendaraan Pemerintah, TNI dan POLRI.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1:

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

31 Pasal 2: Cukup jelas Pasal 3: Cukup jelas Pasal 4: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Pasal 5: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Pasal 6: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Yang dimaksud dengan alat-alat berat dan alat-alat besar adalah kendaraan yang besar dan berat ukurannya diantara jenisnya atau benda-benda yang serupa seperti mobil derek, traktor, dan kendaraan sejenis. Ayat (3): Penghitungan dasar pengenaan PKB dinyatakan dalam tabel yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur sesuai tabel yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ayat (4): Cukup jelas Ayat (5): Cukup jelas

Ayat (6):

Cukup jelas

Pasal 7:

Ayat (1):

Penerapan tarif tidak diberlakukan bagi Kendaraan Bermotor diatas air, dikarenakan potensinya kurang memadai.

Ayat (2):

Yang dimaksud dengan pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih.

Contoh: orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 3 (tiga), dan satu kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

Ayat (3):

Cukup jelas

Ayat (4):

Cukup jelas

Ayat (5):

Cukup jelas

Ayat (6):

Cukup jelas

Ayat (7):

Cukup Jelas

Pasal 8:

Cukup jelas

Pasal 9:

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan tempat lain diantaranya Samsat *Outlet*, Samsat *Mobile*, *Drive Thru* dan Samsat di Sentra-sentra pelayanan masyarakat lainnya di Wilayah Daerah Provinsi Jawa Barat serta Provinsi lain.

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Ayat (4):

Cukup jelas

Pasal 10:

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Ayat (3):

Cukup Jelas

Ayat (4):

Yang dimaksud dengan " force majeure (keadaan kahar)" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak, misalnya Kendaraan Bermotor tidak dapat digunakan lagi karena bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia, huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan untuk mengatasinya dan perubahan kebijakan Pemerintah.

Ayat (5):

Cukup jelas

Pasal 12:

Ayat (1):

Isian data Objek dan Subjek Pajak dituangkan dalam Formulir Pendaftaran.

Kewajiban mengisi data objek dan subjek pajak tidak berlaku untuk kendaraan yang daftar ulang.

Ayat (2):

Huruf a:

Yang dimaksud dengan kendaraan baru adalah kendaraan bermotor Pendaftaran pertama yang berasal dari dealer/sub dealer/importir/perorangan, Pendaftaran kendaraan bermotor eks Dump TNI/Polri, Pendaftaran kendaraan bermotor eks Lelang Negara, Pendaftaran kendaraan bermotor korps Diplomatik/korps konsuler, Pendaftaran Kendaraan Bermotor Badan Internasional lainnya, Pendaftaran Kendaraan Bermotor Impor dalam keadaan utuh (CBU), Pendaftaran Kendaraan Bermotor berdasarkan Putusan Pengadilan.

Huruf b : cukup jelas

Huruf c: cukup jelas

Pasal 13:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pasal 14:

Yang dimaksud dengan tanggal berakhirnya masa PKB adalah tanggal jatuh tempo sampai dengan waktu pelayanan/jam kerja yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

```
Pemerintah Daerah.
Pasal 15:
         Ayat (1):
               Cukup jelas
         Ayat (2):
               Cukup jelas
Pasal 16:
         Ayat (1):
               Cukup jelas
         Ayat (2):
               Cukup jelas
         Ayat (3):
               Cukup jelas
         Ayat (4):
               Cukup jelas
         Ayat (5):
               Cukup jelas
Pasal 17:
         Ayat (1):
               Cukup jelas
         Ayat (2):
               Cukup jelas
```

Pasal 18:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 19:

Cukup jelas

Pasal 20:

Cukup jelas

Pasal 21:

Ayat (1):

Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): huruf a: Cukup jelas huruf b: Cukup jelas huruf c: Yang dimaksud dengan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah adalah lembaga yang berasal dari luar negeri non pemerintah, non sektarian, non politik dan nirlaba yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara dan/atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi itu didirikan. huruf d: Cukup jelas Ayat (4) : Cukup jelas Ayat (5): Cukup jelas Pasal 22: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Pasal 23: Cukup jelas Pasal 24: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Ayat (5): Cukup jelas

Pasal 25: Cukup jelas Pasal 26: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Pasal 27: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Pasal 28: Cukup jelas Pasal 29: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Ayat (5): Cukup jelas Pasal 30: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Pasal 31:

```
Pasal 32:
        Ayat (1):
               Cukup jelas
        Ayat (2):
               Cukup jelas
Pasal 33:
        Ayat (1):
               Cukup jelas
        Ayat (2)
               Yang dimaksud dengan bertanggungjawab renteng, yaitu dalam hal
               Wajib Pajak menunggak kewajibannya dan tidak dapat menunjukkan
               bukti pembayaran pajak, pemilik baru harus membayar kewajiban pajak
               yang tertunggak tersebut.
        Ayat (3):
              Cukup jelas
Pasal 34:
        Ayat (1):
               Cukup jelas
        Ayat (2):
               Cukup jelas
        Ayat (3):
               Cukup jelas
Pasal 35:
               Cukup Jelas
Pasal 36:
        Ayat (1):
               Yang dimaksud dengan kendaraan di atas air adalah Kendaraan
               Bermotor yang dioperasikan di air.
        Ayat (2):
               Cukup jelas
Pasal 37:
        Ayat (1):
               Cukup jelas
        Ayat (2):
               Cukup jelas
```

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis atas bahan bakar

yang disalurkan atau dijual kepada:

Ayat (3):

- Lembaga penyalur, antara lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual BBM kepada konsumen akhir (konsumen langsung);
- 2. Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan bermotor. Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri maka produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis wajib menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya. Produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis tidak mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas penjualan bahan bakar minyak untuk usaha industri.

Dalam hal pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan antarpenyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung, maka yang wajib mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah penyedia yang menyalurkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.

Ayat (4):

Cukup jelas

Ayat (5):

Ketentuan ini tidak mengecualikan produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor untuk digunakan sendiri, dari kewajiban membayar PBBKB.

Ayat (6):

Cukup jelas

Pasal 38:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 39:

Cukup jelas

Pasal 40:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Pasal 41: Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43: Cukup jelas Pasal 44: Cukup Jelas Pasal 45: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Pasal 46: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): huruf a: Cukup jelas huruf b: Cukup jelas huruf c: Cukup jelas huruf d: Cukup jelas huruf e: Yang dimaksud dengan jenis penggunaan, antara lain adalah penggunaan bahan bakar untuk kendaraan umum, kendaraan pribadi, usaha industri, usaha pertambangan dan lain-lain. Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Ayat (5): Cukup jelas

Ayat (6) : Ke ole

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin validitas data yang diberikan oleh Wajib Pungut, dalam rangka optimalisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan PBBKB.

Ayat (7):

Cukup jelas

Pasal 47:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Ayat (4):

Cukup jelas

Ayat (5):

Cukup jelas

Pasal 48:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Pasal 49:

Cukup Jelas

Pasal 50:

Cukup jelas

Pasal 51:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Huruf a:

Pengecualian objek Pajak Air Permukaan tidak berlaku terhadap industri rumah tangga atau kegiatan komersial berbasis rumah tangga yang mengambil dan/atau memanfaatkan air permukaan.

Huruf b:

41 Huruf c: Cukup jelas Huruf d: Cukup jelas Pasal 52: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Huruf a: Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, yang harus bertanggungjawab mewakili Badan di dalam dan di luar pengadilan adalah pengurus, kecuali apabila pengurus menunjuk kuasanya. Huruf b: Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, yang harus bertanggungjawab sepenuhnya mewakili kepentingan Badan yang telah dinyatakan pailit, termasuk kewajiban membayar pajak adalah kurator. Pasal 53: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Pasal 54: Cukup jelas Pasal 55: Cukup jelas Pasal 56: Cukup jelas

Pasal 57:

Pasal 58: Cukup jelas Pasal 59: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Pasal 60: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Pasal 61: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Pasal 62: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Pasal 63: Cukup jelas Pasal 64: Cukup jelas Pasal 65: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Pasal 66: Cukup jelas

Pasal 67:

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Sigaret terdiri atas sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.

Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.

Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri atas sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin.

Yang dimaksud dengan "sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin" adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.

Yang dimaksud dengan "sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin" adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Yang dimaksud dengan "cerutu" adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Yang dimaksud dengan "rokok daun" adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti.

Ayat (2):

Cukup jelas

Pasal 68:

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Pasal 69:

Yang dimaksud dengan "cukai" adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, yang dapat berupa persentase dari harga dasar (*advalorum*) atau jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok (spesifik) atau penggabungan dari keduanya.

Contoh:

Tarif cukai spesifik : Rp. 200,-/batang Tarif *advalorum* : 40% dari Harga Jual Eceran (HJE) yang ditetapkan Pemerintah.

Jika Pemerintah hanya mengenakan tarif spesifik, dasar pengenaan pajak adalah Rp. 200,-/batang.

Jika Pemerintah hanya mengenakan tarif *advalorum*, dasar pengenaan pajak adalah 40% x HJE.

Jika Pemerintah mengenakan tarif spesifik dan *advalorum*, dasar pengenaan pajak adalah (Rp200/batang + 40% HJE).

Pasal 70:

Pada saat diberlakukannya ketentuan mengenai Pajak Rokok, pengenaan Pajak Rokok sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan Daerah

Contoh:

Dalam tahun 2011 penerimaan cukai nasional sebesar 100, dan diproyeksikan meningkat 10% setiap tahunnya sesuai dengan peta jalur industri rokok nasional. Tanpa adanya pengenaan Pajak Rokok oleh Daerah, penerimaan cukai nasional tahun 2012 menjadi 110, kemudian meningkat menjadi 121 di tahun 2013.

Pada tahun 2014, saat mulai diberlakukannya Pajak Rokok, penerimaan cukai nasional diproyeksikan sebesar 133, yang terdiri dari 121 sebagai penerimaan cukai Pemerintah dan 12 sebagai Pajak Rokok untuk Daerah. Pola ini berlanjut untuk tahun 2015 dan seterusnya.

Ilustrasi dalam bentuk tabel dapat dilihat berikut ini:

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Cukai					
(Pusat)	100	110	121	121	133
Pajak Rokok					
(Daerah)	-	-	-	12	13
Total Pungutan Cukai					
(Pusat + Daerah)	100	110	121	133	146
Δ%	0	10%	10%	10%	10%
Rp.		10	11	12	13

Pasal 71:

Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain, pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.

Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain, pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan

```
Pasal 72:
        Ayat (1):
              Cukup jelas
        Ayat (2):
              Cukup jelas
Pasal 73:
        Cukup jelas
Pasal 74:
        Ayat (1):
              Cukup jelas
        Ayat (2):
              Cukup jelas
Pasal 75:
               Cukup jelas
Pasal 76:
        Ayat (1):
              Cukup jelas
        Ayat (2):
               Cukup jelas
Pasal 77:
        Ayat (1):
              Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan"
               adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
              melaksanakan pemungutan Pajak.
        Ayat (2):
              Cukup jelas
        Ayat (3):
               Cukup jelas
Pasal 78:
        Ayat (1):
              Cukup jelas
        Ayat (2):
               Ketentuan ini dimaksudkan sebagai penerapan aspek keadilan,
              kewajaran dan proporsionalitas, mengingat Kabupaten/Kota mempunyai
              tanggungjawab untuk melaksanakan konservasi sumberdaya air, untuk
               menjamin ketersediaan air.
        Ayat (3):
```

```
Pasal 79:
         Ayat (1):
               Cukup jelas
         Ayat (2):
               Cukup jelas
         Ayat (3):
               Cukup jelas
Pasal 80:
         Ayat (1):
               Cukup jelas
         Ayat (2):
               Cukup jelas
         Ayat (3):
               Cukup jelas
         Ayat (4):
               Cukup jelas
         Ayat (5):
               Cukup jelas
Pasal 81:
         Ayat (1):
               Cukup jelas
         Ayat (2):
               Cukup jelas
         Ayat (3):
               Cukup jelas
         Ayat (4):
               Cukup jelas
         Ayat (5):
               Cukup jelas
Pasal 82:
         Cukup jelas
Pasal 83:
         Ayat (1):
               Cukup jelas
         Ayat (2):
               Cukup jelas
         Ayat (3):
               Cukup jelas
         Ayat (4):
```

Ayat (5): Cukup jelas Ayat (6): Cukup jelas Pasal 84: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Pasal 85: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4): Cukup jelas Ayat (5): Cukup jelas Pasal 86: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Pasal 87: Ayat (1): Cukup jelas Ayat (2): Cukup jelas Ayat (3): Cukup jelas Ayat (4):

```
Pasal 88:
         Ayat (1):
               Cukup jelas
         Ayat (2):
               Cukup jelas
         Ayat (3):
               Cukup jelas
         Ayat (4):
               Cukup jelas
Pasal 89:
         Ayat (1):
               Cukup jelas
         Ayat (2):
               Cukup jelas
Pasal 90:
         Ayat (1):
               Cukup jelas
         Ayat (2):
               Cukup jelas
         Ayat (3):
               Cukup jelas
Pasal 91:
         Ayat (1):
               Cukup jelas
         Ayat (2):
               Cukup jelas
Pasal 92:
         Ayat (1):
               Cukup jelas
         Ayat (2):
               Cukup jelas
         Ayat (3):
               Cukup jelas
Pasal 93:
         Cukup jelas
Pasal 94:
         Ayat (1):
               Cukup jelas
```

Ayat (2):

Peraturan ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan penetapak petunjuk pelaksanaan.

Pasal 95:

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 105.